



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhammad Amin Als Amin Bin Ahmad Zaiz;
2. Tempat Lahir : Margasari;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 01 Januari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Margasari ulu Rt. 02 Rw 01 kec. Candi laras selatan, kab. Tapin, prov. Kalimantan selatan / Desa Burum Rt. 01 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Amin Alias Amin Bin Ahmad Zaiz ditangkap pada tanggal 15 Januari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 20 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin AHMAD ZAIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin AHMAD ZAIZ** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y12i warna biru malam dengan nomor imei 1 : 861174055580618 dan nomor imei 2 : 861174055580600 berikut dengan charger nya;
 - 1 (satu) buah kotak handpone merk Vivo Y12i warna biru malam dengan nomor imei 1 : 861174055580618 dan nomor imei 2 : 861174055580600.**Dikembalikan kepada saksi FIRZA DWI FEBRIAN Als FEBRI Bin M. HADI SAPUTRA**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-45/TAB/Eoh.2/03/2023 tertanggal 6 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin AHMAD ZAIZ** pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 13.50 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di rumah saksi **LISNAWATI Binti NASRUN (alm)** yang beralamat di Desa Bintang Ara Rt. 06 Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 13.50 wita saat itu **terdakwa** berkunjung ke rumah teman **terdakwa** yang bernama RIZA di kampung Mantuyup desa Bintang Ara Rt. 06 Kec. Bintang Ara dengan maksud mengambil Tromol pelek sepeda motor. Setibanya di sekitar rumah RIZA saat itu **terdakwa** memarkirkan sepeda motor yang **terdakwa** kendarai di tepi jalan umum dan di lanjutkan berjalan kaki menuju rumah tersebut. Selanjutnya setelah sampai di rumah RIZA tersebut **terdakwa** bertemu dengan saksi **LISNAWATI Binti NASRUN (alm)** dan saksi **FIRZA DWI FEBRIAN Als FEBRI** lalu **terdakwa** bertanya “ada Riza kah cil, ulun mau mengambil Tromol sepeda motor ?” setelah itu di jawab saksi **LISNAWATI Binti NASRUN (alm)** “Riza tidak ada di rumah, dia kerja di tanjung. Kalau tromol pelek sepeda motor, aku tidak tahu posisinya, kamu langsung saja berhubungan ke orangnya dalam waktu 2-3 hari ini”, selanjutnya **terdakwa** pamit pulang dan menuju sepeda motornya, kemudian **terdakwa** melihat saksi **FIRZA DWI FEBRIAN Als FEBRI** bersama saksi **LISNAWATI Binti NASRUN (alm)** sedang pergi mengendarai sepeda motor sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga yang ada di rumah tersebut.
- Setibanya di depan rumah, **terdakwa** menuju ke pintu bagian samping yang terkunci menggunakan 2 (dua) potong kayu sebagai ganjal pintu dari luar, setelah berhasil masuk kedalam rumah **terdakwa** langsung mencari barang berharga di dalam rumah tersebut, kemudian di sebuah kamar **terdakwa** melihat sebuah Charger handphone yang terpasang di stop

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak dan kabelnya mengarah ke selimut sehingga **terdakwa** mengangkat selimut dan terdapat sebuah handphone merk vivo Y12i warna biru malam dengan nomor imei 1 : 861174055580618 dan nomor imei 2 : 861174055580600 lalu **terdakwa** mengambil handphone tersebut beserta chargernya. Kemudian **terdakwa** keluar rumah melewati pintu samping tanpa menguncinya dan bergegas pulang ke rumah **terdakwa** di desa Burum Rt. 01 Kec. Bintang Ara.

- Setelah sampai di rumah **terdakwa** berusaha membuka kunci handphone tersebut akan tetapi tidak berhasil terbuka, lalu **terdakwa** menyuruh saksi **NOR HUDA Binti H. MISKAN (alm)** untuk membuka kunci handphone tersebut akan tetapi saksi **NOR HUDA Binti H. MISKAN (alm)** menolak, kemudian **terdakwa** membawa handphone tersebut ke counter agar bisa dibuka kunci dan bisa cepat **terdakwa** jual kepada orang lain melalui media social facebook. Setelah itu tidak berapa lama saksi **WINARNO Bin SUMARNO** berminat membeli dan disepakati harga yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 desember 2022 sekitar jam 09.00 wita **terdakwa** menyuruh saksi **NOR HUDA Binti H. MISKAN (alm)** pergi ke Counter handphone yang berada di Kalahang desa Wayau untuk mengambil handphone yang sudah berhasil dibuka kuncinya dan dibawa ke lokasi pertemuan untuk bertemu dengan saksi **WINARNO Bin SUMARNO**.
- Bahwa pada waktu **Terdakwa** mengambil 1 (satu) unit handpone merk vivo Y12i warna biru malam dengan nomor imei 1: 861174055580618 dan nomor imei 2 : 861174055580600, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban **FIRZA DWI FEBRIAN Bin M. HADI SAPUTRA**
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** saksi Korban **FIRZA DWI FEBRIAN Bin M. HADI SAPUTRA** mengalami kerugian sekitar Rp. 1.950.000, (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dalam persidangan,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan pada perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian Handphone milik anak saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 14.00 wita di rumah anak saksi yang beralamat di kampung Mantuyup Desa Bintang ara Rt. 06 kec. Bintang ara kab. Tabalong Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit *handpone* merk Vivo warna biru malam dengan nomor imei 1: 861174055580618 dan nomor imei 2: 861174055580600 berikut dengan charger nya yang mana barang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 14.00 wita saat itu Anak saksi diminta oleh Saksi Lisnawati Binti Nasrun (Alm) untuk mengantarnya pergi ke sawah/ ladang. Selanjutnya pada saat itu juga Anak saksi langsung beranjak namun sebelum pergi ke tempat tujuan tersebut bahwa Anak saksi meninggalkan terlebih dahulu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru malam yang sedang di cas di dalam kamar dengan posisi tergeletak di lantai namun tertutup oleh selimut;
- Bahwa selanjutnya di saat Anak saksi bersama dengan Saksi Lisnawati Binti Nasrun (Alm) tersebut sedang bersiap-siap untuk pergi, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang baru saksi ketahui yaitu Terdakwa dengan maksud mencari saudara laki laki saksi untuk mengambil Tromol pelek yang disimpan oleh saudara laki-laki saksi tersebut, namun dikarenakan saudara laki-laki saksi tersebut tidak berada dirumah, selanjutnya atas saran dari Saksi Lisnawati Binti Nasrun (Alm) yang berkomunikasi dengan Terdakwa saat itu langsung menyuruh yang bersangkutan agar langsung menemuinya dikarenakan posisi barang berupa Tromol pelek tersebut tidak diketahui penyimpanannya. Selanjutnya setelah mendengar saran dari ibu saksi tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengiyakan dan terlihat berjalan beranjak pergi mengarah ke posisi sepeda motornya yang terparkir dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter dan terhadap saksi bersama dengan ibu langsung beranjak pergi menuju ke sawah menggunakan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang bermotor;

- Bahwa kemudian setelah anak saksi mengantarkan Saksi Lisnawati Binti Nasrun (Alm) ke sawah, kemudian Anak Saksi kembali ke rumah dan setibanya di rumah atau tepatnya di depan pintu bagian samping bahwa saksi melihat pintu tersebut tidak terkunci namun masih dalam keadaan tertutup rapat. Selanjutnya setelah saksi berhasil masuk ke dalam rumah saksi tersebut, kemudian saksi menuju ke kamar dengan maksud ingin mempergunakan handphone milik saksi yang saksi tinggal dalam keadaan di cas, akan tetapi terhadap handphone tersebut tidak saksi temukan lagi atau hilang;
- Bahwa anak saksi meninggalkan rumah untuk pergi menuju ke sawah hanya sebentar saja sekitar 30 (tiga puluh) menit saja dan terhadap kondisi pintu rumah sebelum ditinggalkan dalam keadaan tertutup rapat serta di kunci dari depan namun hanya menggunakan pengait kayu/ ganjal saja serta tidak ada mengalami kerusakan pada pintu tersebut;
- Bahwa menurut Anak Saksi pada saat itu Terdakwa masuk melalui pintu bagian samping dikarenakan pintu samping tersebut di saat keberangkatan saksi dan Saksi Lisnawati Binti Nasrun (Alm) ke sawah tersebut dalam keadaan terkunci dan di saat kedatangan anak saksi dari sawah bahwa pintu tersebut tidak terkunci lagi namun pintu tetap dalam keadaan tertutup rapat dan terkait jenis pintu bagian samping yang dipergunakan tersebut yaitu berupa 2 (dua) batang kayu kecil sebagai pengait/ ganjal terhadap pintu tersebut;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru malam dengan nomor imei 1: 861174055580618 dan nomor imei 2: 861174055580600 beserta chargernya adalah benar milik saksi sendiri yang saksi peroleh atas pembelian yang diberikan kepada saksi oleh Saksi Lisnawati Binti Nasrun (Alm) yang mana ibu anak saksi sendiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut, anak saksi mengalami kerugian yaitu sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru malam dengan nomor imei 1: 861174055580618 dan nomor imei 2: 861174055580600 beserta chargernya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Lisnawati Binti Nasrun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan pada perkara ini sehubungan dengan adanya kasus Pencurian Handphone;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 14.00 WITA di rumah anak saksi yang beralamat di kampung Mantuyup Desa Bintang ara Rt. 06 kec. Bintang ara kab. Tabalong Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 14.00 wita saat itu saksi bersama dengan anak saksi bernama Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra sedang berada dirumah dan ingin pergi ke sawah. Selanjutnya di saat ingin berangkat pergi, kemudian datang seorang laki-laki dengan berjalan kaki serta menanyakan kepada saksi perihal keberadaan anak saksi lainnya yang bernama RIZA yang mengatakan “*ada Riza kah cil, ulun mau mengambil Tromol sepeda motor*” setelah itu saksi jawab berbunyi “*Riza tidak ada dirumah, dia kerja di tanjung. Kalau tromol pelek sepeda motor, aku tidak tahu posisinya, kamu langsung saja berhubungan ke orangnya dalam waktu 2-3 hari ini*”. Selanjutnya mendengar pernyataan saksi tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan dengan berjalan mengarah ke posisi parkir sepeda motornya yang berjarak \pm 50 (lima puluh) meter di tepi jalan umum;
- Bahwa kemudian di saat yang bersamaan terhadap saksi dan Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra beranjak pergi menuju ke sawah mengendarai sepeda motor dan setibanya saksi di tempat kerja tersebut setelah itu Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra pergi meninggalkan dan akan kembali di saat saksi menghubungi yang bersangkutan untuk dijemput. Selanjutnya sekira jam 15.30 wita tiba-tiba datang kembali Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra serta memberitahu bahwa Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra telah kehilangan handphone miliknya saat ditinggal dirumah dalam posisi di cas sewaktu mengantar/ berangkat ke sawah sehingga saat itu juga saksi bersama dengan Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra langsung pulang untuk mengecek keadaan rumah;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra terhadap handphone merk vivo Y12i miliknya tersebut di simpan atau ditaruh di dalam kamarnya dalam keadaan di Cas namun terhadap handphone tersebut di tutupi dengan selimut;
- Bahwa bahwa saat saksi dan Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra pergi meninggalkan rumah tersebut hanya sebentar yaitu sekira \pm 30 (tiga puluh) menit saja dan terhadap pintu rumah saksi tersebut, sebelum ditinggalkan dalam keadaan tertutup rapat serta di kunci dari depan namun terhadap pintu samping hanya dikunci menggunakan 2 (dua) potong kayu sebagai ganjal saja serta di saat saksi pulang kerumah melihat kondisi pintu depan maupun samping tersebut tidak ada mengalami kerusakan;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru malam dengan nomor imei 1: 861174055580618 dan nomor imei 2: 861174055580600 beserta chargernya adalah milik Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra yang saksi belikan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra mengalami kerugian yaitu sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Winarno Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian ini, namun setelah diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 14.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di desa Bintang ara Rt. 06 kec. Bintang ara kab. Tabalong Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 saat itu saksi sedang berada dirumah yang mana sedang membuka grup jual beli pada media social facebook. Pada saat yang bersamaan kemudian saksi melihat postingan seseorang yang bernama SISKKA, yang mana saat itu terpampang sebuah penawaran yang berbunyi "*di jual handphone merk vivo Y12i tanpa kotak seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)*", berikut dengan nomor handphone yang tertera agar mudah berkomunikasi dengan pemilik akun tersebut. Kemudian setelah melihat penawaran atau promosi tersebut dan dikarenakan anak saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin memiliki sebuah handphone kemudian saksi mencoba menghubungi nomor handphone yang tertera untuk melakukan transaksi pembelian terhadap yang bersangkutan. Pada saat berkomunikasi tersebut telah terjadi kesepakatan harga sehingga harga handphone yang saksi beli menjadi seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan kerumah di desa Argo mulyo Rt. 04 kec. Bintang ara, namun saat itu Terdakwa menolak sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 disepakati akan bertemu di sebuah lokasi atau tempat di sekitar Tower pemancar yang mengarah ke desa tempat tinggal saksi sendiri. Setelah disepakati ditempat tersebut kemudian sekitar jam 11.00 wita saksi bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan yang salah satunya berkomunikasi dengan saksi sekaligus menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12i dan setelah saksi melakukan pengecekan fisik terhadap handphone tersebut dan setelah selesai selanjutnya saksi langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada yang bersangkutan dan saksi pun menerima barang berupa handphone merk vivo berikut dengan chargernya, sehingga terhadap saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah handphone tersebut sudah berada dalam penguasaan saksi yaitu sekitar 3 (tiga) hari, saksi merasa kuatir dan curiga di karenakan saksi ada mendengar kabar dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian handphone yang ciri dan fisiknya hampir sama dengan yang saksi kuasai tersebut sehingga saat itu juga saksi pergi ke Polsek Bintang ara untuk melaporkan serta menyerahkan kepada pihak kepolisian terhadap barang bukti diduga hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh orang lain tersebut;
- Bahwa barang yang menjadi transaksi dalam jual beli kepada seorang perempuan yang saksi temui tersebut adalah 1 (satu) unit handpone merk vivo Y12i warna biru malam dengan nomor imei 1: 861174055580618 dan nomor imei 2: 861174055580600;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

4. Saksi Nor Huda Binti H. Miskan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian ini, namun setelah diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 14.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di desa Bintang ara Rt. 06 kec. Bintang Ara kab. Tabalong Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 11.00 wita saat itu saksi tiba dirumah sehabis melakukan pekerjaan di kebun karet dan bertemu dengan suami saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna biru malam kepada saksi untuk di reset ulang dan setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa tersebut terkait asal usul serta kepemilikan handpone tersebut namun saat itu Terdakwa langsung marah hingga membentak saksi dan saksi pun menolak untuk membantu mereset ulang handpone tersebut;
- Bahwa kemudian di saat itu juga saksi melihat Terdakwa langsung beranjak pergi dengan membawa 1 (satu) unit handpone tersebut yang baru saksi ketahui menuju ke sebuah Counter handpone di desa Kalahang untuk mereset ulang handpone tersebut. Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 09.00 wita saksi di suruh oleh orang tua saksi untuk pergi ke pasar Mahe untuk membeli kain dan di saat saksi berada di pasar Mahe tersebut, kemudian Terdakwa menelpon saksi serta menyuruh saksi untuk pergi ke desa Kalahang tepatnya ke sebuah Counter handpone untuk mengambil 1 (satu) unit handpone yang di bawa atau di diperbaiki oleh Terdakwa beberapa hari yang lalu;
- Bahwa pada saat saksi dan suami saksi berkomunikasi tersebut bahwa Terdakwa menyampaikan terkait Handpone merk Vivo tersebut sudah ada yang ingin membelinya yaitu warga desa Argo mulyo sekaligus mengirimkan nomor handpone yang bersangkutan. Selanjutnya setibanya saksi di Counter handpone di desa Kalahang tersebut dan handpone merk Vivo tersebut dalam penguasaan saksi setelah diperbaiki kemudian saksi langsung menghubungi nomor handpone yang dikirimkan oleh Terdakwa yang merupakan calon pembeli sehingga saat itu disepakati terkait pertemuan saksi dengan yang bersangkutan yaitu di desa Usih Rt. 04 kec. Bintang ara tepatnya di sekitar bawah tower telkomsel. Setibanya ditempat tersebut yaitu sekitar jam 11.00 wita bahwa saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang baru saksi ketahui

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi Winarno Bin Sumarno warga desa Argo mulyo dan saat itu juga saksi langsung menyerahkan handpone merk Vivo tersebut sesuai perintah Terdakwa serta dilanjutkan saksi menerima uang penjualan handpone sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Winarno Bin Sumarno;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, kemudian saksi langsung beranjak pulang menuju kerumah dan setibanya dirumah terhadap uang penjualan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 15.00 WITA saat saksi berada di rumah saksi sendiri, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian serta langsung memberitahukan kepada saksi terkait telah terjadinya tindak pidana pencurian berupa Handpone milik orang lain yang mana pelaku perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang sudah di amankan terlebih dahulu di Polsek Bintang Ara;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah] handphone merk Vivo warna biru malam dengan nomor imei 1: 861174055580618 dan nomor imei 2: 861174055580600 beserta chargernya adalah milik Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dikarenakan melakukan pencurian Handphone;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 14.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di desa Bintang ara Rt. 06 kec. Bintang ara kab. Tabalong Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 13.50 wita saat itu Terdakwa berkunjung ke rumah teman Terdakwa yang bernama RIZA di kampung mantuyup desa Bintang ara Rt. 06 kec. Bintang ara dengan maksud mengambil Tromol pelek sepeda motor;
- Bahwa setibanya di sekitar rumah teman Terdakwa yang bernama RIZA saat itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di tepi jalan umum dan di lanjutkan berjalan kaki menuju rumah tersebut.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setibanya di rumah teman Terdakwa bernama RIZA tersebut, secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan ibunya dan adiknya yang baru Terdakwa ketahui yaitu Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra yang menurut Terdakwa terlihat ingin pergi keluar rumah serta Terdakwa langsung bertanya berbunyi *"ada Riza kah cil, ulun mau mengambil Tromol sepeda motor"* setelah itu dijawab ibunya berbunyi *"Riza tidak ada dirumah, dia kerja di tanjung. Kalau tromol pelek sepeda motor, aku tidak tahu posisinya, kamu langsung saja berhubungan ke orangnya dalam waktu 2-3 hari ini"*;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah parkir sepeda motor di tepi jalan dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter dan secara bersamaan Terdakwa melihat Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra bersama ibunya sedang pergi mengendarai sepeda motor hingga muncul dalam benak Terdakwa terhadap rumah/tempat tinggalnya tersebut dalam keadaan kosong. Selanjutnya sebelum Terdakwa tiba di parkir sepeda motor milik Terdakwa di tepi jalan dan terhadap Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra bersama ibunya tidak terlihat lagi, kemudian Terdakwa langsung berbalik arah berjalan menuju ke rumah tersebut untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setibanya di depan rumah yang bersangkutan, Terdakwa langsung menuju ke pintu bagian samping yang mana pintu tersebut hanya terkunci menggunakan 2 (dua) potong kayu sebagai ganjal pintu dari luar sehingga dengan mudah pintu tersebut dapat langsung terbuka dan akhirnya Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah. Saat didalam rumah, Terdakwa langsung mencari-cari barang berharga di dalam rumah tersebut, yang kemudian di saat berada di kamar depan bahwa Terdakwa melihat sebuah Charger handphone yang kabelnya mengarah ke bagian selimut sehingga saat itu juga Terdakwa langsung mengangkat selimutnya dan langsung terlihat sebuah handphone merk vivo Y12i yang masih tertinggal di cas di dalam kamar tersebut dan selanjutnya langsung Terdakwa ambil serta Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa berniat keluar rumah melewati pintu samping yang merupakan pintu masuk Terdakwa melakukan kejahatan pencurian tersebut. Setelah Terdakwa di posisi pintu samping rumah, kemudian pintu tersebut langsung Terdakwa tutup rapat kembali namun saat itu Terdakwa lupa menguncinya menggunakan 2 (dua) potong kayu sebagai kunci/ ganjal pintu tersebut, dilanjutkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menuju ke rumah Terdakwa di desa Burum Rt. 01 kec. Bintang ara. Setibanya di rumah Terdakwa di desa Burum;

- Bahwa terhadap Handphone merk vivo Y12i langsung Terdakwa periksa dengan maksud untuk merestart ulang handphone tersebut namun dikarenakan handphone tersebut masih dalam keadaan terkunci menggunakan pola sehingga muncul niatan Terdakwa untuk membawanya ke counter handphone agar bisa terbuka. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 11.00 wita di saat kedatangan istri Terdakwa yaitu Saksi Nor Huda Binti H. Miskan (Alm), setelah bekerja di kebun, Terdakwa menyuruh Saksi Nor Huda Binti H. Miskan (Alm), untuk membuka handphone tersebut agar bisa di restart namun saat itu Saksi Nor Huda Binti H. Miskan (Alm), merasa curiga hingga bertanya terkait asal usul kepemilikan handphone tersebut dan Terdakwa jawab bahwa handphone tersebut adalah milik teman yang meminta tolong untuk dijual. Selanjutnya setelah Saksi Nor Huda Binti H. Miskan (Alm), melihat handphone tersebut masih terkunci pola kemudian menyerahkan kembali kepada Terdakwa dan tidak menghiraukan lagi selanjutnya. Kemudian tidak berapa lama tidak berhasil membuka handphone tersebut, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Counter handphone di daerah Kalahang desa Wayau kec. Tanjung agar bisa dibuka dan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa tawarkan melalui grup jual beli di media social dengan kalimat yang Terdakwa pasang berbunyi “ *di jual Hp Vivo Y12i tanpa kotak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)*”, sekaligus Terdakwa cantumkan nomor kontak Terdakwa agar mudah berkomunikasi dengan calon pembeli. Setelah itu tidak berapa lama ada seseorang yang mengaku warga desa Argo mulyo yang berminat membelinya sehingga antara Terdakwa dan yang bersangkutan terjadilah kesepakatan harga jual yaitu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta meminta untuk di antarkan ke rumahnya di desa Argo mulyo namun Terdakwa menolak dan mengajak untuk bertemu di tempat lain di sekitar Tower pemancar arah masuk ke desa Argo mulyo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 desember 2022 sekitar jam 09.00 wita bahwa Terdakwa menelpon Saksi Nor Huda Binti H. Miskan (Alm), yang kebetulan sedang berada di pasar mahe untuk pergi ke Counter handphone yang berada di Kalahang desa Wayau untuk mengambil handphone tersebut dikarenakan sudah selesai diservis serta di bawa ke tempat atau lokasi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan dengan calon pembeli tersebut. Selanjutnya atas perintah atau suruhan Terdakwa tersebut Saksi Nor Huda Binti H. Miskan (Alm), langsung melakukannya dan tidak berapa lama Saksi Nor Huda Binti H. Miskan (Alm), tiba di rumah serta membawakan uang hasil penjualan handphone sebanyak Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 12.45 wita di saat Terdakwa sedang berada di sebuah bengkel sepeda motor tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan setelah Terdakwa dibawa ke Polsek Bintang Ara, Terdakwa langsung mengakui perbuatan pencurian handphone merk vivo Y12i milik orang lain;

- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo warna biru malam dengan nomor imei 1: 861174055580618 dan nomor imei 2: 861174055580600 berikut dengan chargernya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo warna biru malam dengan nomor imei 1: 861174055580618 dan nomor imei 2: 861174055580600;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru malam dengan nomor imei 1: 861174055580618 dan nomor imei 2: 861174055580600 berikut dengan chargernya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang-barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dikarenakan melakukan pencurian Handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 14.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di desa Bintang ara Rt. 06 kec. Bintang ara kab. Tabalong Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 13.50 wita saat itu Terdakwa berkunjung ke rumah teman Terdakwa yang bernama RIZA di kampung mantuyup desa Bintang ara Rt. 06 kec. Bintang ara dengan maksud mengambil Tromol pelek sepeda motor;
- Bahwa setibanya di sekitar rumah teman Terdakwa yang bernama RIZA saat itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendara di tepi jalan umum dan di lanjutkan berjalan kaki menuju rumah tersebut. Selanjutnya setibanya di rumah teman Terdakwa bernama RIZA tersebut, secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan ibunya dan adiknya yang baru Terdakwa ketahui yaitu Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra yang menurut Terdakwa terlihat ingin pergi keluar rumah serta Terdakwa langsung bertanya berbunyi *"ada Riza kah cil, ulun mau mengambil Tromol sepeda motor"* setelah itu dijawab ibunya berbunyi *"Riza tidak ada dirumah, dia kerja di tanjung. Kalau tromol pelek sepeda motor, aku tidak tahu posisinya, kamu langsung saja berhubungan ke orangnya dalam waktu 2-3 hari ini"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah parkir sepeda motor di tepi jalan dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter dan secara bersamaan Terdakwa melihat Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra bersama ibunya sedang pergi mengendarai sepeda motor hingga muncul dalam benak Terdakwa terhadap rumah/tempat tinggalnya tersebut dalam keadaan kosong. Selanjutnya sebelum Terdakwa tiba di parkir sepeda motor milik Terdakwa di tepi jalan dan terhadap Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra bersama ibunya tidak terlihat lagi, kemudian Terdakwa langsung berbalik arah berjalan menuju ke rumah tersebut untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setibanya di depan rumah yang bersangkutan, Terdakwa langsung menuju ke pintu bagian samping yang mana pintu tersebut hanya terkunci menggunakan 2 (dua) potong kayu sebagai ganjal pintu dari luar sehingga dengan mudah pintu tersebut dapat langsung terbuka dan akhirnya Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah. Saat didalam rumah, Terdakwa langsung mencari-cari barang berharga di dalam rumah tersebut, yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di saat berada di kamar depan bahwa Terdakwa melihat sebuah Charger handphone yang kabelnya mengarah ke bagian selimut sehingga saat itu juga Terdakwa langsung mengangkat selimutnya dan langsung terlihat sebuah handphone merk vivo Y12i yang masih tertinggal di cas di dalam kamar tersebut dan selanjutnya langsung Terdakwa ambil serta Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa berniat keluar rumah melewati pintu samping yang merupakan pintu masuk Terdakwa melakukan kejahatan pencurian tersebut. Setelah Terdakwa di posisi pintu samping rumah, kemudian pintu tersebut langsung Terdakwa tutup rapat kembali namun saat itu Terdakwa lupa menguncinya menggunakan 2 (dua) potong kayu sebagai kunci/ ganjal pintu tersebut, dilanjutkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah Terdakwa di desa Burum Rt. 01 kec. Bintang ara. Setibanya di rumah Terdakwa di desa Burum;
- Bahwa terhadap Handphone merk vivo Y12i langsung Terdakwa periksa dengan maksud untuk merestart ulang handphone tersebut namun dikarenakan handphone tersebut masih dalam keadaan terkunci menggunakan pola sehingga muncul niatan Terdakwa untuk membawanya ke counter handphone agar bisa terbuka. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 11.00 wita di saat kedatangan istri Terdakwa yaitu Saksi Nor Huda Binti H. Miskan (Alm), setelah bekerja di kebun, Terdakwa menyuruh Saksi Nor Huda Binti H. Miskan (Alm), untuk membuka handphone tersebut agar bisa di restart namun saat itu Saksi Nor Huda Binti H. Miskan (Alm), merasa curiga hingga bertanya terkait asal usul kepemilikan handphone tersebut dan Terdakwa jawab bahwa handphone tersebut adalah milik teman yang meminta tolong untuk dijual. Selanjutnya setelah Saksi Nor Huda Binti H. Miskan (Alm), melihat handphone tersebut masih terkunci pola kemudian menyerahkan kembali kepada Terdakwa dan tidak menghiraukan lagi selanjutnya. Kemudian tidak berapa lama tidak berhasil membuka handphone tersebut, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Counter handphone di daerah Kalahang desa Wayau kec. Tanjung agar bisa dibuka dan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa tawarkan melalui grup jual beli di media social dengan kalimat yang Terdakwa pasang berbunyi “ di jual Hp Vivo Y12i tanpa kotak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)”, sekaligus Terdakwa cantumkan nomor kontak Terdakwa agar mudah berkomunikasi dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon pembeli. Setelah itu tidak berapa lama ada seseorang yang mengaku warga desa Argo mulyo yang berminat membelinya sehingga antara Terdakwa dan yang bersangkutan terjadilah kesepakatan harga jual yaitu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta meminta untuk di antarkan ke rumahnya di desa Argo mulyo namun Terdakwa menolak dan mengajak untuk bertemu di tempat lain di sekitar Tower pemancar arah masuk ke desa Argo mulyo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 desember 2022 sekitar jam 09.00 wita bahwa Terdakwa menelpon Saksi Nor Huda Binti H. Miskan (Alm), yang kebetulan sedang berada di pasar mahe untuk pergi ke Counter handphone yang berada di Kalahang desa Wayau untuk mengambil handphone tersebut dikarenakan sudah selesai diservis serta di bawa ke tempat atau lokasi pertemuan dengan calon pembeli tersebut. Selanjutnya atas perintah atau suruhan Terdakwa tersebut Saksi Nor Huda Binti H. Miskan (Alm), langsung melakukannya dan tidak berapa lama Saksi Nor Huda Binti H. Miskan (Alm), tiba di rumah serta membawakan uang hasil penjualan handphone sebanyak Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 januari 2023 sekira jam 12.45 wita di saat Terdakwa sedang berada di sebuah bengkel sepeda motor tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan setelah Terdakwa dibawa ke polsek Bintang Ara, Terdakwa langsung mengakui perbuatan pencurian handphone merk vivo Y12i milik orang lain;

- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru malam dengan nomor imei 1: 861174055580618 dan nomor imei 2: 861174055580600 berikut dengan chargernya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, anak saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra mengalami kerugian yaitu sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru malam dengan nomor imei 1: 861174055580618 dan nomor imei 2: 861174055580600 beserta chargernya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

a.d.1 "Unsur Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya ia mengaku bernama Muhammad Amin Als Amin Bin Ahmad Zaiz dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi di persidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan perkara ini adalah benar Muhammad Amin Als Amin Bin Ahmad Zaiz, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

a.d.2 "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar jam 14.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di desa Bintang ara Rt. 06 kec. Bintang Ara kab. Tabalong Provinsi Kalimantan selatan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12i warna biru gelap yang masih ~~dicharge~~ dalam kamar beserta chargernya dan selanjutnya langsung Terdakwa ambil serta Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berkunjung ke rumah teman Terdakwa yang bernama RIZA di kampung mantuyup desa Bintang ara Rt. 06 kec. Bintang ara dengan maksud mengambil Tromol pelek sepeda motor, namun yang Bernama RIZA tidak berada di tempat sehingga terdakwa pergi berjalan ke arah parkir sepeda motor di tepi jalan dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter dan secara bersamaan Terdakwa melihat Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra bersama ibunya sedang pergi mengendarai sepeda motor hingga muncul dalam benak Terdakwa terhadap rumah/tempat tinggalnya tersebut dalam keadaan kosong. Selanjutnya sebelum Terdakwa tiba di parkir sepeda motor milik Terdakwa di tepi jalan dan terhadap Anak Saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra bersama ibunya tidak terlihat lagi, kemudian Terdakwa langsung berbalik arah berjalan menuju ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setibanya di depan rumah yang bersangkutan, Terdakwa langsung menuju ke pintu bagian samping yang mana pintu tersebut hanya terkunci menggunakan 2 (dua) potong kayu sebagai ganjal pintu dari luar sehingga dengan mudah pintu tersebut dapat langsung terbuka dan akhirnya Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah. Saat didalam rumah, Terdakwa langsung mencari-cari barang berharga di dalam rumah tersebut, yang kemudian di saat berada di kamar depan bahwa Terdakwa melihat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah Charger handphone yang kabelnya mengarah ke bagian selimut sehingga saat itu juga Terdakwa langsung mengangkat selimutnya dan langsung terlihat sebuah handphone merk vivo Y12i yang masih tertinggal di cas di dalam kamar tersebut dan selanjutnya langsung Terdakwa ambil serta Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru malam dengan nomor imei 1: 861174055580618 dan nomor imei 2: 861174055580600 beserta chargernya adalah milik anak saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

a.d.3 “Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat diartikan perbuatan pelaku itu mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12i warna biru gelap yang masih *dicharge* dalam kamar beserta chargernya dan selanjutnya langsung Terdakwa ambil serta Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri dilakukan dengan tujuan dijual kembali dan tanpa seizin dari yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra mengalami kerugian kurang lebih Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara **sah** melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti, maka segala keberatan dari terdakwa tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru malam dengan nomor imei 1: 861174055580618 dan nomor imei 2 : 861174055580600 berikut charger nya;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo warna biru malam dengan nomor imei 1: 861174055580618 dan nomor imei 2 : 861174055580600;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah milik anak saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra dan telah dilakukan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada anak saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan maupun Keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;
- terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Amin Als Amin Bin Ahmad Zaiz dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa leh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna biru malam dengan nomor imei 1: 861174055580618 dan nomor imei 2 : 861174055580600 berikut charger nya;
 - 1 (satu) buah kotak handpone merk Vivo warna biru malam dengan nomor imei 1: 861174055580618 dan nomor imei 2 : 861174055580600; dikembalikan kepada anak saksi Firza Dwi Febrian Bin M. Hadi Saputra;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari *Senin, tanggal 20 Maret 2023*, oleh kami,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M. Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Muhammad Saiful Tsani, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M. Noryadi, S.H.